



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
K E C A M A T A N K A W A L U
Jalan Raya Cibauti No. 80 A ☎ (0265) 343100 Kode Pos 46182
T A S I K M A L A Y A

KEPUTUSAN CAMAT KAWALU
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 050/Kep...../Kec./2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2018-2022

CAMAT KAWALU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a) Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawalu;
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kawalu Kota Tasikmalaya ini;
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Kawalu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

pada tanggal : 8 April 2018

CAMAT KAWALU,

Dr. RUSANI JAELANI.,Drs.,M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19640610 198903 1 011

Tembusan Yth:

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya;
3. Inspektur Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT KAWALU KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR: 050/Kep...../Kec./2019
 TENTANG
 PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA (IKU)
 KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
 TAHUN 2018 - 2022

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 - 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1. Persentase Kelurahan dengan kategori Cepat Berkembang 2. Tingkat kinerja kecamatan	1. % 2. Kategori	1. Permendagri No.81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2. Pergub No.23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk melaksanakan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat	1. Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang $\frac{\sum \text{Kelurahan}}{\text{Total Kelurahan}} \times 100\%$ 2. Kategori : Tinggi, Sedang dan Rendah	Kecamatan	Camat
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	1. Capaian IKM perangkat daerah 2. Persentase perijinan sesuai standar pelayanan	1. Nilai 2. %	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Perwal Tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan dan SK Camat tentang Standar Pelayanan	1. $\frac{\sum \text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Dengan kategori capaian kinerja : a. 25,00-64,99 Point = Tidak Baik b. 65,00-76,60 Point = Kurang Baik c. 76,61-88,30 Point = Baik d. 88,31-100 Point = Sangat Baik	Kecamatan	Camat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					$2. \frac{\sum \text{Ijin yang diterbitkan}}{\sum \text{Permohonan Perijinan yang lengkap}} \times 100\%$		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Point	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Unsur yang dinilai: 1. Perencanaan Kinerja 30 % 2. Pengukuran Kinerja 25 % 3. Pelaporan Kinerja 15 % 4. Evaluasi Internal 15 % 5. Capaian Kinerja 20 % Kategori Nilai Capaian : 1. 0-30 Point = D (Sangat Kurang) 2. >30-50 Point = C (Kurang) 3. > 50-60 Point = CC (Cukup) 4. > 60-70 point = B (Baik)	Inspektorat	Camat
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum	Inspektorat	Camat
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	BPKAD dan Inspektorat	Camat



CAMAT KAWALU,

Dr. RUSANI JAELANI.,Drs.,M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19640610 198903 1 011